



## PENETAPAN

Nomor Pkr/Pdt.G/2017/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas I B Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Manado, 11 September 1984, agama Islam, pekerjaan Notaris, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Desa Talaga Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolmong Utara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Sofyan Maku, S.H.**, Advokad/Konsultan Hukum yang berkantor di Kelurahan Ketang Baru Lingkungan III Kecamatan Singkil Kota Manado berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 1 November 2017, sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bintauna, 15 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan PNS ( Pegawai Negeri Sipil ), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa Talaga Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolmong Utara sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 6 November 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado sebagai perkara cerai talak, dibawah register perkara Nomor Pkr/Pdt.G/2017/PA.Mdo, yang pada



pokoknya Pemohon telah mengajukan permohonan untuk diberi izin mentalak Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dan membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa atas nasehat Pengadilan tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan melanjutkan perkara ini dan akan mencabutnya karena Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang turut menjadi pertimbangan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena Pemohon menyatakan keinginannya untuk rukun kembali membina rumah tangga dan hendak mencabut perkaranya, maka perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan pasal 271, 272 RV, maka permohonan pencabutan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini dicabut, maka biaya yang timbul tetap harus dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan pasal 16 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

#### **MENETAPKAN**



1. Menyatakan perkara Nomor Pkr/Pdt.G/2017/PA.Mdo. selesai karena dicabut;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya ini sejumlah Rp. 436.000,00,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1439 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado dengan **DR. M. Basir, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Anis Ismail** dan **Drs. Nasaruddin Pampang** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para hakim anggota tersebut dan **Dra. Vahria** sebagai Panitera, dan dengan dihadiri Kuasa Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Ketua Majelis,

**DR. M. Basir, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Anis Ismail**

**Drs. Nasaruddin Pampang**

Panitera

**Dra. Vahria**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 345.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
<i>J u m l a h</i>	: Rp.436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).